



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780

E.Mail : diknas_sarolangun@yahoo.co.id Kode Pos: 37481

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 274 TAHUN 2013

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMP-IT) MIFTAHUL HUDA DESA KAMPUNG TUJUH KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Miftahul Huda Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Miftahul Huda Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Swasta Miftahul Huda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan